

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA
TAHUN 2018

PENGANTAR

Laporan penerapan Tata Kelola bagi PD BPR BKK Purbalingga merupakan kewajiban BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penyusunan pelaporan ini Direksi terus berusaha melakukan penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu penyempurnaan diutamakan pada penerapan Tata Kelola itu sendiri yang merupakan Komitmen BPR untuk menjadi lebih baik.

Tata Kelola yang Baik bagi sebuah lembaga Perbankan sangat penting, karena merupakan pedoman perusahaan yang memastikan para Pengurus dan pengelola selalu mentaati kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu agar efektif dalam penerapannya Tata Kelola harus menjadi prinsip dan Pedoman, serta Budaya yang melekat pada setiap Pengurus dan Karyawan/Karyawati PD BPR BKK Purbalingga.

Metode pengukuran penerapan tata Kelola yang dilakukan adalah dengan menilai sendiri (*Self Assesment*) terhadap faktor-faktor utama yang menyangkut Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PD BPR BKK Purbalingga disusun selaras dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola selama tahun 2018 meliputi ;

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan Perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab meliputi ;

1. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR BKK Purbalingga.
2. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
3. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank.

Untuk melaksanakan tugas, Direksi mempunyai fungsi ;

1. pelaksanaan manajemen PD BPR BKK Purbalingga berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
2. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR BKK Purbalingga berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
3. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan perubahannya kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;

6. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan;
7. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang saham melalui Dewan Pengawas;
8. penyusunan dan penyampaian laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut ;
 1. mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR BKK Purbalingga;
 2. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan kepegawaian yang ditetapkan;
 3. menetapkan tata tertib PD BPR BKK Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
 4. mewakili PD BPR BKK Purbalingga di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR BKK Purbalingga;
 5. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 6. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 7. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK Purbalingga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 8. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PD BPR BKK Purbalingga;
 9. melaporkan pelaksanaan wewenang kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Pemegang Saham atau RUPS melalui Dewan Pengawas/Komisaris. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Direksi.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 19 Desember 2018 Pemegang Saham telah mengangkat dan menetapkan Sdr. Sutoyo, SE sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan dan Sdr. Rudiyanto, SH sebagai Direktur Pemasaran. Dengan terpenuhinya jabatan Direksi tersebut maka susunan Direksi adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	SUPRIYONO, SH	Direktur Utama	15 September 2017 s/d 15 September 2022
2	SUTOYO, SE	Direktur Umum dan Kepatuhan	19 Desember 2018 s/d 19 Desember 2023
3	RUDIYANTO, SH	Direktur Pemasaran	19 Desember 2018 s/d 19 Desember 2023

Dengan telah terpenuhinya jabatan Direksi dan adanya Direktur Umum dan Kepatuhan, maka Jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak lagi dijabat oleh Direktur Utama. Direktur Umum dan Kepatuhan memiliki profesionalisme yang tinggi karena merupakan jabatan karir yang semula menjabat Kepala Bidang Umum, Akuntansi dan SDM di PD BPR BKK Purwokerto.

Disamping itu jabatan Direktur Utama yang telah dijabat dalam 2 periode, juga memiliki profesionalisme dan pengalaman cukup memadai. Untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalismenya Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut ;

No	Topik/Pelatihan	Jabatan	Tanggal
1	Pembekalan Manajemen Risiko Level 3	Direktur Utama	06 Pebruari 2018
2	Pelatihan Reguler Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama	13 Maret 2018
3	Edukasi Perpajakan	Direktur Utama	22 Maret 2018
4	Sosialisasi PP No 54	Direktur Utama	27 Maret 2018
5	FGD Pemahaman PP No 54	Direktur Utama	20 April 2018
6	FGD Penguatan Modal	Direktur Utama	27 Juli 2018

Direksi juga telah menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Dewan Pengawas diantaranya ;

1. Melakukan Asistensi dan permintaan Komitmen Pemimpin Cabang KPO
2. Melakukan Assesment terhadap Pejabat Eksekutif, dan memberikan motivasi serta teguran dan sanksi kepada mereka yang kenirjanya belum optimal ataupun melakukan Fraud.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Pengawas/Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Direksi dan Karyawan/Karyawati PD BPR BKK Purbalingga.

Untuk itu Dewan Pengawas/Komisaris ;

1. Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham,
2. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD BPR BKK Purbalingga;
3. Menyetujui Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang disusun oleh Direksi
Dalam menjalankan Tugas, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 1. penyusunan tata cara pengawasan PD BPR BKK Purbalingga;
 2. pengawasan atas pengurusan PD BPR BKK Purbalingga;
 3. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR BKK Purbalingga;
 4. pembinaan dan pengembangan PD BPR BKK Purbalingga.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

1. membahas dan menyetujui Rencana Bisnis sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pegesahan;
2. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
3. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PD BPR BKK Purbalingga;
4. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR BKK Purbalingga;
5. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Bisnis tahun buku berikutnya;
6. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
7. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
8. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
9. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Susunan Dewan Pengawas/Komisaris per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA	Anggota	06 April 2016 s/d 06 April 2019
2	-		
3	-		

Dewan Pengawas/Komisaris yang hanya 1 orang anggota telah diusulkan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan kelengkapan jabatan Dewan Pengawas/Komisaris, termasuk Komisaris Independen karena modal inti PD BPR BKK Purbalingga per 31 Desember 2018 adalah Rp. 53 Miliar.

Meskipun hanya 1 orang Anggota Komisaris namun yang bersangkutan memiliki profesionalisme dan Kompetensi yang tinggi, karena telah lulus sertifikasi Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018 Dewan Pengawas/Komisaris telah menyetujui beberapa ketentuan diantaranya ;

1. Penataan SOTK
2. Alih Status Pegawai
3. Pengadaan Tenaga Kontrak
4. Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PD. BPR BKK Purbalingga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 53.237.499.216, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko, namun telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang dijabat oleh Pejabat Eksekutif.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Direksi tidak memiliki Saham di PD BPR BKK Purbalingga

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas/Komisaris, dan Pemegang Saham.
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas/Komisaris, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Pengawas/Komisaris tidak memiliki Saham di PD BPR BKK Purbalingga

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	199.419	274.600
Tunjangan		
Tantiem		
Kompensasi berbasis saham		
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko		

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan		
---	--	--

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta
1	Evaluasi Kinerja Tahun 2017 RKAT 20188	5 Pebruari 2018	3 orang
2	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan OJK	12 Maret 2018	3 orang
3	Perubahan RBB	20 Juni 2018	3 orang
4	Pembahasan Rencana Rekrutmen Tenaga Kontrak	20 Juli 2018	3 orang
5	Pembahasan Calon Direksi	15 September 2108	3 orang
6	Pembahasan Rencana Pengangkatan Capeg	19 Oktober 2018	3 orang
7	Pembahasan RBB 2019	3-4 Nopember 2018	6 orang
	Jumlah rapat		

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dwi Silo Raharjo, AP., M.Si	7	7	100%
Drs. Budi Susetyono, MPA	7	7	100%
Total rapat per tahun	7		

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud						4		
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR						4		
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Selama tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
	-	-	-
	-	-	-

O. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)


(terlampir)

Purbalingga, 29 April 2019

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA,




SUPRIYONO, SH
Direktur Utama


Drs. BUDI SUSETYONO, MPA
Anggota Dewan Pengawas

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*	PD. BPR BKK PURBALINGGA
Alamat BPR*	Jl. Jenderal Sudirman 109 Purbalingga
Posisi Laporan*	Desember, 2018
Modal Inti BPR*	Rp53.237.499.216
Total Aset BPR*	Rp445.023.263.553
Bobot Faktor BPR	C

*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

SEMPURNA

Terisi	106
Belum terisi	0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	2,01
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit	1,81
Predikat Komposit	Baik
Lihat Kertas Kerja	
Cetak Laporan	
Cetak Hasil Penilaian	



Home